

Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

Winda Ayu Virginia^{1*}, Irmawati Alimuddin²
Program Studi Akuntansi Perpajakan Politeknik Baubau
windania88@gmail.com, irmayurez@gmail.com

*Corresponding Author

Diajukan : 8 September 2023
Disetujui : 11 September 2023
Dipublikasi : 1 Januari 2024

ABSTRACT

The research was conducted to determine the influence of knowledge, sanctions and tariffs on compliance with rural and urban land and building tax payers. This research was carried out at the Baubau City Dispenda because it has a strategic location and is one of the cities with quite high economic activity. The population in the study were all urban/rural land and building taxpayers. The sample used is the 2022 Baubau City Urban/Rural Land and Building Tax taxpayers. The sampling technique used is purposive sampling, that is, taxpayers are selected who come to pay the Urban/Rural Land and Building Tax at the Baubau City Bapenda office. Determination Withdrawal of samples using the slovin formula with a total of 90 respondents. The data analysis technique in this study is variant-based with the Partial Least Square (PLS) alternative using SmartPLS software. This research provides empirical evidence regarding taxpayer compliance in paying PBB-P2 in Baubau City and the following conclusions can be expressed: 1) Taxpayer knowledge has a significant effect on taxpayer compliance in paying PBB-P2; 2) Tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance in paying PBB-P2; 3) Tax rates have no significant effect on taxpayer compliance in paying PBB-P2. The Baubau City Government can continue to maintain existing policies such as the socialization of PBB-P2 and can also design policies so that paying off PBB-P2 becomes a condition for managing several licensing administrations which are the authority of the Baubau City Government.

Keywords: *PBB-P2; taxpayer compliance; taxpayer knowledge; tax rates; tax sanctions.*

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD terdiri dari Pendapatan Daerah Provinsi dan Pendapatan daerah Kabupaten/Kota. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Salah satu pendapatan daerah Kabupaten/Kota adalah Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (DJPK, 2022).

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Baubau terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ini disebabkan oleh realisasi pajak yang selalu melebihi dari apa yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Kota Baubau. Realisasi Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 1.1 : Pendapatan PBB-P2 Kota Baubau

	31 DES 2019	31 DES 2020	31 DES 2021
Target PAD PBB-P2	3.000.000.000	6.000.000.000	8.000.000.000
Realisasi PAD PBB-P2	5.026.681.965	7.085.473.545	8.047.031.760
Realisasi (%)	167.56%	118.09%	100.59%

Sumber : Kominfo Kota Baubau Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa kinerja PAD dari PBB-P2 yang Kota Baubau terus mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari persentase realisasi yang terus menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 realisasi PAD PBB-P2 mencapai 167,56% sedangkan tahun 2021 realisasi PAD PBB-P2 turun hingga 100,59. Kontras, meskipun realisasi terus menurun, akan tetap dalam jumlah absolut terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 jumlah realisasi PBB-P2 hanya sebesar 5 milyar rupiah sedangkan pada tahun 2021 mencapai 8 milyar rupiah. Fenomena ini akan menjadi sebuah kajian yang menarik terkait dengan kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB. Jumlah realisasi yang terus meningkat mengindikasikan kepatuhan masyarakat meningkat. Di sisi lain, realisasi yang terus menurun mengindikasikan masalah pada kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2.

PBB-P2 merupakan pajak yang penarikannya didelegasikan di daerah tingkat dua atau pemerintah kabupaten/Kota. Pajak itu sendiri merupakan sumber pendapatan utama yang digunakan untuk keberlangsungan pemerintahan di suatu daerah atau negara, oleh karena itu masyarakat perlu diberikan pengetahuan terhadap pentingnya pajak. Pengetahuan tentang perpajakan berarti bahwa seseorang mengerti tentang aturan, tarif, dan sanksi perpajakan yang berlaku di negara tempat ia tinggal. Salah satu kelemahan wajib pajak adalah rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Kelemahan inilah yang bisa memengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Cahyani & Noviari, 2019).

Dalam sistem perpajakan, seorang wajib pajak akan dikenakan sanksi pajak apabila tidak menyelesaikan kewajibannya atau membayar setoran pajak. Sanksi pajak adalah sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang ketika terdapat pelanggaran terhadap sebuah peraturan perundang-undangan perpajakan (Kurniawan, 2020). Wajib pajak patuh yaitu wajib pajak yang taat akan peraturan pajak dengan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya (Rahayu & Amirah, 2018).

Penelitian tim peneliti sebelumnya tentang Kepatuhan pajak merupakan salah satu faktor yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Leo et al., 2022). Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat, maka secara tidak langsung juga akan meningkatkan PAD (Simanjuntak & Mukhlis, 2012). Faktor yang juga dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak adalah kualitas pelayanan pajak yang tidak maksimal. Pelayanan terhadap wajib pajak yang baik serta sesuai dengan harapan wajib pajak dapat membuat wajib pajak merasa nyaman dan tertarik untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Rohmah & Herwinarni, 2018).

Lebih lanjut, kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh persepsi tarif pajak oleh wajib pajak. Tarif pajak yang tinggi akan mendorong wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak demikian sebaliknya tarif pajak yang rendah dan pengurangan pajak akan mendorong wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan. Semakin menimbulkan manfaat yang baik maka wajib pajak juga akan semakin patuh untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak sesuai tarif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tarif pajak memberikan pengaruh yang negatif (Fitria & Supriyono, 2019) Artinya wajib pajak menganggap bahwa jika penerapan tarif pajaknya relatif tinggi maka ada kecenderungan mereka untuk memilih menunggak atau bahkan tidak membayar pajak. Sedangkan penelitian lain (Cahyani & Noviari, 2019) justru menemukan bahwa bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dalam membayar pajak. Apabila wajib pajak merasakan keadilan terhadap pajak yang dikenakan maka

akan meningkatkan kesukarelaan untuk membayar pajak dengan kata lain semakin kecil keinginan untuk berperilaku tidak patuh dan sebaliknya semakin rendah keadilan yang dirasakan terhadap sistem perpajakan maka niat untuk tidak patuh makin tinggi (Basri & Surya, 2016).

Dapat dikatakan bahwa penelitian sebelumnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak belum menuju pada satu kesepakatan yang umum karena masih adanya perbedaan temuan empiris. Berdasarkan uraian fenomena dan research gap penelitian sebelumnya, tim peneliti tertarik untuk meneliti Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.

STUDI LITERATUR

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 1994. Namun seiringnya waktu berjalan pada Tahun 2009 berlaku Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh sebab itu pemungutan, penagihan, administrasi PBB sektor pedesaan dan perkotaan berada di Pemerintah Daerah (DJPK, 2022).

Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak bersifat objektif yang artinya bahwa besaran pajak yang terutang ditentukan oleh objek bumi dan bangunan. sedangkan subjek pajaknya tidak menentukan besarnya pajak yang terutang. Oleh sebab itu pajak ini disebut pajak objektif. Termasuk dalam pajak bumi dan bangunan seperti: Jalan tol, Kolam renang, Pagar mewah, Tempat olahraga, Tempat mewah dll (Mardiasmo, 2019).

Dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan ada asas yang menjadi pedoman dalam pajak bumi dan bangunan. Asas pajak bumi dan bangunan ada 4 yaitu: (1) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan; (2) Adanya kepastian hukum; (3) Mudah dimengerti dan adil; (4) Menghindari pajak berganda (Mardiasmo, 2019). Dalam menentukan besarnya pajak terutang dari WP, bumi dan bangunan diklasifikasikan dengan memperhatikan beberapa faktor (Mustaqiem, 2014). Dalam menentukan besarnya pajak terutang dari wajib pajak bumi dan bangunan diklasifikasikan dengan memperhatikan beberapa faktor. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam pengelompokan Bumi yaitu: a) Letak, b) Peruntukan, c) Pemanfaatan, d) Kondisi lingkungan,dll. Sedangkan faktor-faktor yang diperhatikan dalam pengelompokan Bangunan yaitu: a) bahan yang digunakan, b) rekayasa, c) letak, d) kondisi lingkungan,dll (Ratnawati, 2015).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukerala. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan (Yuhertina et al., 2016).

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tingkat di mana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi perpajakan tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum. Tetapi permasalahan yang sering terjadi yakni banyaknya masyarakat yang tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia masih rendah. Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 menyatakan bahwa kriteria wajib pajak yang patuh adalah sebagai berikut : a) Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam satu tahun; b) Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak; c) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dalam bidang pajakselama 10-15 tahun; d) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan yang memadai dan telah dilakukan pemeriksaan. Koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk jenis pajak terutang paling banyak 5%; dan e) Wajib Pajak yang laporan keuangannya dalam dua tahun terakhir diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian tidak mempengaruhi laba rugi fiskal (Kementerian Keuangan RI, 2007).

Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Artinya, wajib pajak lebih dari bersedia untuk mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku jika mereka memahami konsep dasarnya. Secara teoritis untuk mewujudkan dan mengembangkan sikap positif terhadap sesuatu harus dimulai dari keberadaannya, dalam hal ini pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak untuk mengetahui perpajakan baik tarif pajak yang akan dibayarnya, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan (Albab & Suwardi, 2021). Tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Demi kepentingan negara diatas kepentingan pribadi akan memberikan keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan atau pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak harus meliputi: 1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 2) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia; 3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan (Muhamad Karyadi, 2021).

Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring bertambahnya pengetahuan pajak seseorang karena dengan pengetahuan pajak yang tinggi para wajib pajak sadar akan kewajibannya dan tahu akan akibatnya jika tidak memenuhi kewajibannya (Albab & Suwardi, 2021)

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak merupakan suatu alat pencegah bagi wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan perpajakan (Mardiasmo, 2019). Berdasarkan jenisnya, sanksi di bidang perpajakan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu :

Sanksi administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan.

Sanksi pidana

Sanksi pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya tindak pidana pelanggaran yaitu tindak pidana yang mengandung unsur ketidaksengajaan atau kealpaan, atau dikarenakan adanya tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian/pengabaian. Sedangkan ancaman sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, atau pidana penjara.

Tarif Pajak

Tarif merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak (Ratnawati, 2015). Semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Tarif pajak terdiri dari:

Tarif pajak proporsional/sebanding adalah persentase pengenaan pajak yang tetap atas berapa pun dasar pengenaan pajaknya.

Tarif pajak tetap adalah jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Tarif pajak regresif adalah persentase pajak yang menurun seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.

Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), pemerintah resmi untuk menaikkan tarif PBB atau tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Pemerintah RI, 2022). PBB adalah pajak atas tanah dan bangunan yang terkena kepada pemilik karena adanya keuntungan ekonomi atau status ekonomi akibat kepemilikan tanah dan bangunan tersebut. UU HKPD mengatur beragam ketentuan desentralisasi fiskal dan asas otonomi pemerintah, salah satunya ialah penetapan kenaikan tarif PBB.

Rumus perhitungan Pajak PBB ialah:

PBB dengan tarif 0,5% x Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

Rumus NJKP ialah 40% x (Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)-NJOPTKP)

40% jika lebih dari Rp1.000.000.000

20% jika kurang dari nilai tersebut

NJOPTKP yaitu Rp12.000.000


Kerangka Konsep Penelitian

Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh banyak variabel. Pengetahuan wajib pajak merupakan variabel yang dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. artinya, semakin tinggi pengetahuan seorang wajib pajak tentang manfaat pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 akan semakin tinggi pula. Sebaliknya, semakin rendah pengetahuan seorang wajib pajak tentang manfaat pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 akan semakin rendah pula.

Sanksi pajak juga termasuk variabel yang dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. artinya, semakin tinggi sanksi pajak yang dikenakan maka wajib pajak akan membayar pajak tepat waktu atau dapat dikatakan kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sebaliknya, semakin rendah sanksi pajak yang dikenakan maka wajib pajak akan cenderung tidak membayar tepat waktu atau dapat dikatakan kepatuhan wajib pajak akan menurun.

Variabel lain yang juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 adalah tarif pajak yang bersifat negatif. artinya, semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan maka wajib pajak akan keberatan untuk membayar pajak dan cenderung untuk melakukan penghindaran karena tidak mampu membayar pajak atau dapat dikatakan kepatuhan wajib pajak akan menurun. Sebaliknya, semakin rendah tarif pajak yang dikenakan maka wajib pajak akan cenderung dapat membayar pajak atau dapat dikatakan kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Hubungan antar variabel penelitian ini dapat dilihat pada kerangka konsep atau model penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Hipotesis

Hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H1 = Pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

H2 = Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

H3 = Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Dispenda Kota Baubau. Pemilihan lokasi penelitian didasari oleh letak kota Baubau yang strategis dan merupakan salah satu kota yang aktivitas ekonominya cukup tinggi. Selain itu Dispenda Kota Baubau menjadi rujukan tempat pelaporan pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan (P2). Populasi dalam penelitian adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan perkotaan/perdesaan (PBB-P2). Sampel yang digunakan adalah wajib pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan (P2) Kota Baubau tahun 2022. Teknik sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu dipilih wajib pajak yang datang membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan (P2) di kantor Bapenda Kota Baubau. Penentuan Penarikan sample menggunakan rumus slovin, dengan ketentuan jumlah sampel minimal adalah

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Rata-rata jumlah wajib pajak yang datang perhari di di kantor Bapenda Kota Baubau untuk membayar PBB P2 adalah perhari adalah 100 Wajib Pajak. Maka, proyeksi jumlah sampele adalah:

$$n = \frac{100}{1 + 100 \times 0.25^2}$$

$$n = 28,5$$

Dibulatkan menjadi 30 orang per hari. Pembagian kuisioner akan dilakukan selama tiga hari, maka sampel yang ditargetkan adalah 90 orang.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah berbasis varian dengan alternatif Partial Least Square (PLS) menggunakan software SmartPLS. Metode PLS dapat digunakan baik untuk melakukan konfirmasi teori (theoretical testing) maupun merekomendasikan hubungan yang belum ada teorinya (exploratory). Selanjutnya dilakukan uji model dan uji hipotesis.

HASIL

Profil Responden

Gambaran umum responden dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara deskripsi dari identitas responden yang menjadi sampel penelitian ini. Responden dalam hal ini adalah wajib pajak PBB P2 yang berdomisili di Kota Baubau sebanyak 90 orang. Responden penelitian diklasifikasikan berdasarkan umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Profil Responden penelitian terangkum dalam tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2. Profil Responden

Umur (Tahun)	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
< 25	2	1,8
26-35	5	6
36-45	20	22
46-55	33	38
> 55	30	1,8
Jumlah	90	100
Jenis Kelamin	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
Laki-laki	62	56
Perempuan	28	44
Jumlah	90	100
Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
DIII	15	17
SMA	40	44

S1 (Strata 1)	30	33
S2 (Strata 2)	5	6
Jumlah	90	100

Sumber: Hasil penelitian 2023 (data diolah)

Jumlah wajib pajak PBB P2 yang menjadi responden adalah pada umumnya berusia di atas 46 tahun. Dikarenakan pada usia tersebut pemilik aset berupa tanah dan bangunan membuat sertifikat atas nama mereka. Data diatas juga menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Hal ini dikarenakan sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan sebagian besar tertulis atas nama suami. Sedangkan tanah dan bangunan untuk nama perempuan biasanya milik sendiri atau warisan dari orang tua. Berdasarkan Tabel 5.3 diatas menunjukkan bahwa yang berpendidikan DIII sebanyak 15 orang, yang berpendidikan SMA sebanyak 40 orang, yang berpendidikan S1 sebanyak 30 orang dan yang berpendidikan S2 sebanyak 5 orang. Jumlah responden paling banyak adalah yang berpendidikan SMA dan ini meliputi laki laki dan perempuan.


Uji Model

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik Partial Least Square (PLS) dengan program Smart PLS. Hasil analisis dapat dilakukan dengan mengevaluasi model persamaan structural. Dalam studi ini terdapat dua evaluasi mendasar dalam analisis PLS yaitu: pertama, evaluasi medel pengukuran (outer model) untuk mengetahui validitas dan reabilitas indikator-indikator yang mengukur variabel laten, criteria uji validitas dan reabilitas pada penelitian ini mengacu pada *discriminant validity*, *convergent validity*, dan *composite reability*. Kedua nilai inner model atau struncture model untuk melihat hubungan antar konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari nilai model penelitian. Pengujian inner model dalam analisis PLS dilakukan melalui resampling bootstrap.

Outer Model

Pengujian model pengukuran (measurement model) dalam penelitian ini bertujuan untuk menilai variabel-variabel indikator (observed variabel) yang mereflesikan sebuah konstruk atau variabel laten yang tidak dapat diukur secara langsung baik pada data persepsi maupun rasio. Penelitian ini menggunakan empat variabel laten pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Evaluasi model pengukuran variabel laten dengan indikator reflektif dianalisis dengan melihat convergent validity masing-masing indicator. Pengujian convergent validity pada PLS dapat dilihat dari besaran outer loading diatas 0,70. Outer model atau measurement model adalah penilaian terhadap validitas dan reliabilitas variabel penelitian. Kriteria untuk menilai outer model yaitu *discriminant validity*, *composite reliability* dan *covergent validity*. Berdasarkan ketiga kriteria penilaian model pengukuran dari hasil bootstrapping pada model PLS, maka pengujian model pengukuran terhadap setiap indikator dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Tampilan Hasil PLS Algorithm
 Sumber: Hasil olahan SmartPLS 3,0 tahun 2023

Dari gambar 2 menunjukkan bahwa seluruh indikator dari variabel laten yang memiliki nilai kontruksi outer loading diatas 0,70 sangat direkomendasikan, sedangkan untuk outer loading faktor dibawah 0,7 akan dikelaurkan dari analisis lebih lanjut. Untuk variabel pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak, tidak ada yang dikelaurkan sedangkan untuk variabel sanksi pajak terdapat butir pernyataan yang dikelaurkan dari analisis yaitu butir pertanyaan dua. Adapun untuk variabel tarif pajak, butir pertanyaan 7 dan delapan dikelaurkan karena tidak memenuhi syarat validitas.

Composite Validity dan Cronbach’s Alpha

Composite Validity menguji nilai reliability antara indikator dari konstruk yang membentuknya. Hasil Composite Validity dikatakan baik, jika nilainya diatas 0,50-0,60 dan nilai Cronbach’s Alpha diatas 0,60. Hasil pengujian Composite Validity model pengukuran pada penelitian ini dapat disajikan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Composite Validity dan Cronbach’s Alpha

	Cronbach's Alpha	rho_A	Reliabilitas Komposit	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	0.838	0.837	0.891	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0.854	0.858	0.894	Reliabel
Tarif Pajak (X3)	0.903	0.904	0.933	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,892	0,896	0,912	Reliabel

Sumber: Hasil Olahan data PLS Smart 3.0 (diolah) 2023

Berdasarkan Tabel 3 di atas diperoleh nilai composite reliability variabel Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, tarif Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa keempat variabel laten yang dianalisis memiliki reliabilitas komposit dengan nilai masing masing sebesar 0,891, 0,894 dan 0,933 dan 0,912 yang baik karena nilainya lebih besar dari 0,50-0,60. Dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria atau layak untuk digunakan dalam pengukuran keseluruhan variabel laten. Berdasarkan hasil evaluasi convergent dan discriminant validity dari indikator serta construct reliability untuk indikator, dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator sebagai pengukur variabel laten masing-masing merupakan pengukur yang valid reliabel. Sedangkan nilai Cronbach’s Alpha menunjukkan bahwa nilai variabel laten kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan dan loyalitas pelanggan memiliki nilai masing-masing sebesar 0,838, 0,854, 0,903 dan 0,892 atau nilainya lebih besar dari 0,50-0,60.

Evaluasi Goodness of Fit Model

Nilai R2 menunjukkan tingkat determinasi variabel eksogen terhadap endogonnya. Nilai R2 semakin besar menunjukkan bahwa tingkat determinasi yang semakin baik. Adapun koefisien determinasi (R2) dari kedua variabel endogen disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Pengujian Goodness of Fit

	R Square	Adjusted R Square
Pengetahuan Wajib Pajak (X1) ; Sanksi Pajak (X2); Tarif Pajak (X3)	0.421	0.401

Sumber: Hasil Olahan data PLS Smart 3.0 (diolah) 2023

Berdasarkan Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa hasil pengujian R-Square pengaruh pengetahuan, sanksi dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,421. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen memiliki pengaruh sebesar 42,10 % terhadap kepatuhan wajib pajak dan sisanya 57,90 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis pengaruh pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian pengaruh antara variabel dapat diketahui dari nilai koefisien jalur dan titik kritis ($t_{\text{statistik}}$). Secara lengkap dapat disajikan pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5 : Pengujian Hipotesis antara variabel

Hipotesis		Original Sampel (O)	$t_{\text{statistik}}$	P value	Ket.
H ₁	Pengetahuan Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	0.278	2.369	0,018	diterima
H ₂	Sanksi Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	0.291	2.344	0,019	diterima
H ₃	Tarif Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	-0.114	0.998	0,319	ditolak

Sumber data: Hasil Olahan Data SmartPLS 3,0 tahun 2021

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa hasil analisis bootstrapping pengujian koefisien pengaruh langsung dan hipotesis penelitian bertujuan untuk menjawab apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Hasil pengujian hipotesis pengaruh langsung dapat dijelaskan sebagai berikut:

H1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Loyalitas Pelanggan

Hasil pengujian pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari nilai estimate koefisien jalur data sebesar 0,278 dengan arah positif. Hal ini berarti koefisien jalur memiliki hubungan secara langsung antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Berdasarkan pada Tabel 5.19 di atas hipotesis 1 pada penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan dari pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Hal ini dapat pula diverifikasi melalui hasil pengolahan data dengan smart PLS diketahui bahwa nilai $t_{\text{statistik}}$ yaitu $2,369 < 1,96$ dengan nilai probabilitas (p_{value}) sebesar 0,018 atau $< \alpha = 0,05$.

H2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dapat dibuktikan dengan nilai estimate koefisien jalur data sebesar 0,291 dengan arah yang positif. Hal ini berarti koefisien jalur bertanda positif dan memiliki hubungan. Berdasarkan pada Tabel 5.19 di atas hipotesis 2 pada penelitian ini adalah terdapat pengaruh signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Berdasarkan dari hasil pengolahan data dengan smart PLS diketahui bahwa nilai $t_{\text{statistik}}$ yaitu $0,998 < 1,96$ dengan nilai probabilitas (p_{value}) sebesar $0,019 < \alpha = 0,005$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

H3. Pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan

Hasil pengujian pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan dapat dibuktikan dengan nilai estimate koefisien jalur data sebesar -0.114 dengan arah yang negatif. Hal ini berarti koefisien jalur bertanda negatif dan tidak memiliki hubungan. Berdasarkan pada Tabel 5.19 di atas hipotesis 3 pada penelitian ini adalah tidak terdapat pengaruh signifikan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Berdasarkan dari hasil pengolahan data dengan smart PLS diketahui bahwa nilai $t_{\text{statistik}}$ yaitu $2,372 > 1,96$ dengan nilai probabilitas (p_{value}) sebesar $0,319 > \alpha = 0,005$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

PEMBAHASAN

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 sangat strategis bagi pemerintah daerah kabupaten Kota, karena hal tersebut sangat berkaitan erat dengan kinerja pemerintah daerah khususnya terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 maka pendapatan Asli Daerah akan meningkat pula. Oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 seperti melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak, memberikan sanksi yang berat bagi wajib pajak yang menunggak atau menerapkan tarif yang lebih murah untuk merangsang wajib pajak agar lebih aktif dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini memberikan temuan empiris yang terjadi di Kota Baubau terkait dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Variabel yang diteliti adalah pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan tarif pajak. Penelitian ini memberikan konfirmasi bahwasanya variabel tersebut dapat memberikan dampak terhadap pengambilan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Baubau dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 sebagai upaya untuk meningkatkan PAD. Secara lebih rinci, pengaruh masing-masing variabel akan dibahas sebagai berikut.

Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan secara umum dan secara khusus tentang PBB-P2 terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Semakin baik pengetahuan akan manfaat pajak khususnya PBB-P2, maka wajib pajak akan secara sadar untuk membayar PBB-P2 secara aktif dan tepat waktu. Secara umum, pengetahuan wajib pajak kota Baubau cukup baik dan memahami kewajiban perpajakannya. Pendidikan masyarakat perkotaan, khususnya di Kota Bau-bau turut andil dalam memahami keajaiban perpajakan setiap wajib pajak. Selain itu, sosialisasi yang diberikan pemerintah Kota Baubau cukup berhasil memberikan pemahaman yang cukup baik. Meskipun demikian, pengaruh secara khusus sosialisasi masih perlu dilakukan kajian, namun penelitian ini mengkonfirmasi dengan jelas bahwa pengetahuan wajib pajak kota baubau memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, sosialisasi pemerintah daerah perlu tetap dilakukan.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak

Sanksi pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Baubau. Sanksi yang diterapkan bukan saja bersifat pidana atau denda, akan tetapi berupa sanksi administratif. Beberapa pengurusan administrasi yang mengharuskan pelunasan PBB-P2 memaksa wajib pajak untuk segera melunasi kewajibannya. Untuk lebih meningkatkan capaian target PBB-P2 yang tercermin dalam peningkatan PAD, maka pemerintah kota Baubau dapat lebih memperluas kebijakan yang mensyaratkan pelunasan PBB. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri (2014); Arabella dan Yenni (2013) dan menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Secara empiris penelitian ini menemukan pengaruh yang tidak signifikan dari variabel tarif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Ini mengindikasikan bahwa dalam membayar PBB-P2, wajib pajak tidak mempertimbangkan tarif yang dikenakan. Responden menganggap bahwa tarif yang dikenakan tersebut sudah wajar dan sesuai. Dengan demikian tidak menjadi faktor yang dianggap relevan dalam keputusan responden untuk membayar PBB-P2. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Kota Baubau telah melakukan penyesuaian tarif, akan tetapi masih tarif tersebut masih dianggap wajar dan tidak memberatkan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan (Fitria & Supriyono, 2019) yang menemukan bahwa tarif pajak memberikan pengaruh yang negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian halnya dengan penelitian lain (Cahyani & Noviari, 2019) yang justru menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Baubau dan dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2; 2)

Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2; 3) Tarif Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Pemerintah Kota Baubau dapat terus mempertahankan kebijakan yang telah ada seperti sosialisasi PBB-P2 dan dapat pula merancang kebijakan sehingga pelunasan PBB-P2 menjadi syarat pengurusan beberapa administrasi perijinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Baubau. Saran yang menjadi rekomendasi dari penelitian ini adalah : Pemerintah Kota Baubau lebih gencar melakukan sosialisasi atau bekerja sama dengan pihak terkait dalam meningkatkan pengetahuan terkait manfaat pajak PBB-P2 yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, Sanksi PPB lebih diperketat atau dijadikan syarat khusus dalam pengurusan administrasi di Kota Baubau, diperlukan kajian mendalam terkait dengan metode sosialisasi yang efisien untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak, dan diperlukan kajian yang lebih komprehensif terkait skema tarif atau kebijakan dispensasi karena secara empiris penelitian ini tidak menemukan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

REFERENSI

- Albab, F. N. U., & Suwardi, E. (2021). The Effect of Tax Knowledge on Voluntary Tax Compliance with Trust as a Mediating Variable: A Study on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 24(03), 381–406. <https://doi.org/10.33312/ijar.528>
- Basri, Y. M., & Surya, R. A. S. (2016). Pengaruh Keadilan, Norma Ekspektasi, Sanksi Dan Religiusitas Terhadap Niat Dan Ketidak Patuhan Pajak. *Akuntabilitas*, 7(3), 162–176. <https://doi.org/10.15408/akt.v7i3.2733>
- Cahyani, L. P. G., & Noviani, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- DJPK. (2022). apa saja sumber-sumber pendapatan daerah. *Kementerian Keuangan*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/>
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Econbank: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54.
- Kementerian Keuangan RI. (2007). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/pmk.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Kementerian Keuangan RI.
- Kurniawan, D. (2020). the Influence of Tax Education in Higher Education on Tax Knowledge and Its Effect on Personal Tax Compliance. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 35(1), 57–72. <https://doi.org/10.22146/jieb.54292>
- Leo, M., Virginia, W. A., Alimuddin, I., Herman, H., & Arwana, M. R. (2022). Pengaruh Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan sebagai variabel Moderating. *Owner*, 6(3), 3036–3047. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.953>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Revisi 2019* (Rev. 2011). Andi.
- Muhamad Karyadi. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Tiga Desa Di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019. *Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani*, 9(2), 22–34. <https://doi.org/10.53952/jir.v9i2.327>
- Mustaqiem. (2014). *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Litera.
- Pemerintah RI. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Pemerintah RI.
- Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan. *Permana, Vol.X*, 142–155.

Ratnawati, J. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan*.

Rohmah, D. N., & Herwinarni, Y. (2018). Pengaruh Norma Subjektif, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Pemalang. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(2), 168–185. <https://doi.org/10.24905/permana.v10i2.80>

Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). Analysis of Tax Compliance and Impacts on Regional Budgeting and Public Welfare. *Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 19(3), 194–205. <https://doi.org/10.20476/jbb.v19i3.1856>

Yuhertina, I., Setyaningrum, R. M., Hastuti, S., & Sundari, S. (2016). Etika, Organisasi dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 131–141. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7012>